



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Willem. R.N.B Bewela, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat KM 7 Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Remu, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktovianus Mambraku, SH, adalah Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan F. Kalasuat RT. **001/ RW.002 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Pelabuhan Indonesia Iv (persero) Cabang Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Kampung Baru, Kampung Baru, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rizal, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sorong selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat kantor Jalan Sudirman No. 71 Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Kp.20.04/31/1/1/B3.2/GM/SRG-24 tertanggal 31 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Walikota Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana Remu Utara, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Joromias Wattimena., Frans Daniel Wattimena, SH., Wan Magdalena, SH., masing-masing advokat pada kantor Hukum Law Firm Max Mahare And



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners beralamat di jalan Danau Melinjau Lorong IV
No. 03 RT. 002/RW. 003 Kelurahan Pal Putih Distrik
Sorong Barat -Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Daya, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh
Penggugat tertanggal 28 Februari 2022;

Setelah mendengar pernyataan Pihak Penggugat mengenai pencabutan
perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Son, yang diajukan dari Pihak
Penggugat tertanggal 8 Januari 2024 yang dinyatakan secara tertulis kepada
Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan
oleh Kuasa Hukum Penggugat ini, telah disidangkan oleh Majelis Hakim dan
persidangan perkara ini masih beracara pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pencabutan perkara
gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son dari Penggugat tersebut adalah tidak
bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perdata dimaksud,
maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal RBg dan ketentuan hukum serta perundang-
undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son
tanggal 8 Januari 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk
mencatat pencabutan gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son ini
dalam buku register perkara gugatan perdata yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 8 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.234.000,00
PNPB	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 364.000,00;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)